



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.xxx RW.xxx, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di XXXXXXXXXX, RT.xxx RW.xxx, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petugas kebersihan, tempat tinggal di Tergugat, RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 9 Oktober 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 November 2016 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/16/XI/2016 tanggal 18 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tergugat, sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya sehingga tidak memperdulikan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau memberikan uang penghasilan kerja yang Tergugat peroleh, sehingga untuk memenuhi makan sehari-hari Penggugat kesulitan untuk mencari uang, karena uang yang dihasilkan Tergugat saat bekerja diberikan kepada orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat suka marah-marah dan sering memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 September 2017, dikarenakan Tergugat ingin pergi ke rumah orang tua Tergugat dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin berpisah dan tidak mau bersama lagi dengan Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah itu pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama, Penggugat ke rumah nenek Penggugat di xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Tergugat dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 12 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/16/XI/2016 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 18 November 2016, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal serta diparaf;

1.2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/DUK/131/2016 yang dikeluarkan oleh Kasi Identitas Penduduk u.b. Kabid Pendaftaran Penduduk a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 26 Oktober 2016, bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

2.1. **Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah nenek Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering datang kepada saksi sambil menangis dan menceritakan bahwa telah terjadi pertengkaran mulut dan fisik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan yang lalu disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa setahu saksi telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

2.2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Montir Bengkel, tempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tersebut adalah saudara kandung Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan fisik;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) minggu yang lalu disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah nenek Penggugat di XXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa setahu saksi telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



3. Bukti Sumpah

Bahwa, Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (suppletoir) sebagaimana Berita Acara Sidang nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 13 November 2017;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 November 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat dan Tergugat tidak mau memberikan uang penghasilan kerja Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipenuhi serta Tergugat suka marah-marah dan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, dan P.2), adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 18 November 2016 dan ketika menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus jejaka, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat beralamat di RT.xxx RW.xxx Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah nenek Penggugat, menurut azas *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi nenek Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi tidak mengetahui bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering datang kepada saksi sambil menangis dan menceritakan bahwa telah terjadi pertengkaran mulut dan fisik, saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan yang lalu disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah saudara kandung Penggugat, menurut azas *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi, bentuk perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut dan fisik, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) minggu yang lalu disebabkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah nenek Penggugat di XXXXXXXXXX, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, setahu saksi telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil serta saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari dua orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg akan tetapi keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi sendiri, melainkan bersumber dari keterangan Penggugat atau *Testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, meskipun saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi Penggugat yang pertama tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi, sedangkan Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya karena tidak dapat mengajukan bukti-bukti lain dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) sebagaimana

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 13 November 2017, yang mana atas putusan sela tersebut Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menunjuk Putusan Sela Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 13 November 2017 sebagai bagian tak terpisah dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan sumpah pelengkap (*suppletoir*) Penggugat tersebut di atas, maka terbukti setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Tergugat. Terbukti Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan fisik antara Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir yang disebabkan Tergugat faktor ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Terbukti hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan tidak saling memperdulikan. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 18 November 2016, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya serta tidak saling memperdulikan dan telah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, supaya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan demi tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk melaksanakan ketentuan tersebut, sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I., M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);